****

Volume X Nomor X, Bulan Tahun: h. X – X E-ISSN: XXXX - XXXX

 **PAMALI** Pattimura Magister Law Review

 [Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional](http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah**

**Beregita Lidiana Sikafir 1, Salmon Eliazer Marthen Nirahua2** **Jemmy Jefry Pietersz³**

1,2 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 **:lidyasik@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxx

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dikirim: | Direvisi: | Dipublikasi: |
| ***Info Artikel*** |  | ***Abstract*** |
| ***Keywords:****Function of Forming Regional Regulations by the Regional People's Representative Council.* |  | ***Introduction:*** *Indonesia is a country based on law. Article 1 paragraph 3 of the Constitution of the State of Indonesia With this guarantee of legal certainty, the Indonesian state in the government system has developed a division from the point of view of state institutions which we usually know as decentralization, the presence of the Regional People's Representative Council or (DPRD) as a legislative institution or People's representative institutions have the task of organizing regional government. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Regional People's Representative Council has different duties and authorities. One of the tasks and authorities at the provincial and district/city levels is to form regional regulations.****Purposes of the Research:*** *This research aims to determine whether the function of forming regional regulations is an obligation for the Regional People's Representative Council and to find out and analyze the legal consequences if the function of forming regional regulations is not carried out by the DPRD.****Methods of the Research:*** *This research uses a normative juridical research method with a statutory approach, a conceptual approach, focusing on the function of the Regional People's Representative Council in forming regional regulations.****Results / Findings / Novelty of the Research:*** *The research results show that the function of forming regional regulations is the obligation of the DPRD, this function is regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the DPRD is part of the regional government so that the position of the DPRD and the Regional Head is to administer government in the region. The DPRD has three functions regulated in Article 149 paragraph 1 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, namely the formation of Regional Regulations, Budgets and supervision. The function of forming Regional Regulations is carried out by discussing with the Regional Head and approving or does not approve the draft regional regulations. The formation of a Regional Regulation constitutes attribution authority through law, so the DPRD during its term of office is obliged to carry out attribution authority based on the law which regulates the functions, rights, duties and authority and obligations of the DPRD. In making regional regulations, authority is given to the DPRD apparatus, namely the Regional Regulation Formation Body, abbreviated as Bapemperda, whose duties and authority are regulated in Article 52 of Government Regulation Number 12 of 2018 concerning Guidelines for Preparing Rules for Provincial, Regency, City Regional People's Representative Councils. Bapemperda, in carrying out its duties and authority to form regional regulations, is outlined in the Regional Regulation Formation Program, abbreviated as Propemperda. So that the attribution authority granted by the DPRD law is expected to understand its function as an obligation, including the function of forming regional regulations as an obligation of the DPRD. However, in its implementation, the author found that the Tanimbar Islands Regency DPRD, through its equipment in the 2019-2024 period, did not carry out the obligations given by law, because in 2022 the Tanimbar Islands Regency DPRD discussed draft regional regulations and reached the harmonization stage at the Ministry of Law. and human rights and evaluation at the provincial level. Then at the end of 2023, 10 Regional Regulations dated 20 December 2023 were issued, but these 10 Regional Regulations do not yet have register numbers and Regional Regulation numbers, so these Regional Regulations cannot yet be promulgated in the regional gazette as confirmed in Article 243 paragraph 1 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which reads : "Draft regional regulations that have not received a registration number as intended in Article 242 paragraph (5) cannot yet be determined by the regional head and cannot be promulgated in the regional gazette." The legal consequences of the DPRD not carrying out the function of forming regional regulations, first we look at the legal consequences starting with the existence of legal relationships, legal events and legal objects. In this case, the actions that are not in accordance with the law carried out by the DPRD are those that do not have rights and obligations that the law does not have carried out properly, including obligations which contain the duties and authority to form regional regulations as regulated in Article 154 paragraph (1) letter a of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which reads: "Regency/city DPRD has the duty and authority to form Regency/City Regional Regulations together with the regent/mayor." Considering the problem raised by the author in this writing that the Tanimbar Islands Regency DPRD in forming regional regulations from 2022 to 2023, the Regional Regulations have not yet received a Register Number, this has legal consequences because the Tanimbar Islands Regency DPRD knows its duties and authority as representatives of the people in the region However, he is unable to fulfill his duties and authority as a regional people's representative who accommodates all the aspirations of the people, all the people's needs and complaints. So from the legal consequences there are legal sanctions for the DPRD, but so far the author considers that the DPRD of Tanimbar Islands district has not received strict legal sanctions from the Council's Honorary Court, therefore, it is necessary to provide legal sanctions for the DPRD in the period when it does not carry out its functions, duties and authority as well as obligations given by law, to have a deterrent effect on the DPRD.* |
|  |  | ***Abstrak*** |
| **Kata Kunci:****Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |  | **Latar Belakang:** Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Dengan jaminan kepastian hukum ini, maka negara Indonesia dalam sistem pemerintahan telah membangun pembagian dari sudut pandang kelembagaaan negara yang biasa kita kenal dengan desentralisasi, kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau (DPRD) sebagai lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat memiliki tugas untuk mengatur pemerintahan daerahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Tugas dan wewenang tingkat provinsi dan kaupaten/kota salah satunya ialah membentuk peraturan daerah.**Tujuan Penulisan/Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan kewajiban bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila fungsi pembentukan peraturan daerah tidak dilaksanakan oleh DPRD.**Metode Penulisan/Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, berfokus pada fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.**Hasil/Temuan Penulisan/Penelitian:** Hasil Penelitian menunjukan bahwa Fungsi pembentukan Perda sebagai kewajiban DPRD, fungsi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, DPRD Merupakan bagian dari pemerintah daerah sehingga kedudukan DPRD dan Kepala Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. DPRD memiliki tiga fungsi diatur dalam Pasal 149 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yaitu Pembentukan Perda, Anggaran, dan pengawasan Fungsi pembentukan Perda dilaksankan dengan cara membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah. Pembentukan Perda merupakan kewenangan atribusi melalui undang-undang maka DPRD dalam periode jabatannya wajib melaksanakan wewenang atribusi berdasarkan undang-undang yang pengatur fungsi, hak, tugas dan wewenang serta kewajiban pada DPRD. Dalam membuat Perda diberikan kewenangan kepada alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Pembentukan Perda yang disingkat Bapemperda yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 52 PP No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota. Bapemperda dalam menjalankan tugas dan kewenangan membentuk Peraturan daerah di tuangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disingkat Propemperda. Sehingga terhadap kewenagan atribusi yang diberikan oleh undang-undang DPRD diharapkan dapat memahami fungsinya sebagai kewajiban, diantaranya fungsi pembentukan peraturan daerah sebagai kewajiban DPRD. Namun dalam pelaksanaannya Penulis mendapatkan bahwa DPRD Kabupataen Kepulauan Tanimbar, Melalui alat kelengkapannya pada Periode 2019-2024 tidak menjalankan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang, dikarenakan pada Tahun 2022 DPRD Kabupataen Kepulauan Tanimbar melakukan pembahasan rancangann peraturan daerah dan sampai pada tahap harmonisasi pada Kementrian Hukum dan HAM serta evaluasi di tingkat Provinsi. Kemudian pada akhir Tahun 2023 ditetapkanlah 10 Perda tertanggal 20 Desember 2023 namun 10 perda tersebut belum memiliki nomor register serta nomor Perda maka, Perda tersebut belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 243 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Akibat hukum terhadap DPRD yang tidak melakukan Fungsi Pembentukan Peraturan daerah maka, terlebih dahulu kita melihat tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Dalam hal ini perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang dilakukan oleh DPRD ialah bahwa hak dan kewajiban yang oleh undang-undang tidak dilakukan dengan baik, diantaranya kewajiban yang memuat tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang diatur dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota”. Dengan melihat masalah yang diangkat penulis maka hal tersebut menimbulkan akibat hukum karena DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengetahui tugas maupun wewenang sebagai wakil rakyat di daerah namun, tidak mampu memenuhi tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat daerah yang menampung segala aspirasi rakyat segala kebutuhan dan pengaduan rakyat. Maka dari akibat hukum tersebut maka, terdapat sanksi hukum bagi DPRD, namun sejauh ini penulis menilai bahwa DPRD kabupaten Kepuluan tanimbar belum mendapatkan sanksi hukum yang tegas dari Mahkamah Kehormatan Dewan maka, perlunya diberikan sanski hukum Bagi DPRD dalam periodenya ketika tidak melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan serta kewajiban yang diberikan oleh undang-undang, hingga menimbulkan efek jera bagi DPRD. |
|  |  |  |

1. **Pendahuluan**

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 telah memberikan jaminan kepastian hukum dalam upaya mengakomudasi kepentingan masyarakatnya dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah sebagai penyelenggaraan negara. Dengan jaminan kepastian hukum ini, maka negara indonesia dalam sistem pemerintahan telah membangun pembagian dari sudut pandang kelembagaan negara yang bisa kita kenal dengan desentralisasai. Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas mengatur pembantuan”. Berdasarkan pada pemberian hak otonom kepada daerah yang telah diatur dalam konstitusi maka kehadiran DPRD sebagai lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat memiliki tugas untuk mengatur pemerintahan daerahnya sebagaimana telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memaikan peran penting dalam sistem demokrasi karena mengacu pada konsep otonomi daearh. Yang didalam negara kesatuan republik indonesia, otoritas daerah telah menjadikan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilu[[1]](#footnote-1). Sehingga DPRD diberikan fungsi, tugas dan wewenang dalam membentuk peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) yang memberikan tiga (3) fungsi diantaranya a). Fungsi Pembentukan Perda b). Fungsi Anggaran c). Fungsi Pengawasan. Dan tugas dan wewenangn sebagaimana telah diatur dalam Pasal 154 ayat 1 huruf a “DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/walikota.

Dalam pelaksanaan yang terjadi DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya DPRD sebagaimana penulis mengambil kasus DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang didalam masa Periode 2019-2024 membahas rancangan peraturan daerah pada tahun 2022, namun hanya sampai pada tahapan harmonisasi di Kementrian Hukum dan HAM dan evaluasi di tingkat provinsi, dan Pada Tahun 2023 ditetapkan 10 Perda pada tanggal 20 Desember, dari 10 Perda yang ditetapkan tersebut belum mendapatkan nomor register dan nomor Perda, diketahui bahwa dari 10 Perda Tersebut 4 Perda inisiatif DPRD dan 6 Perda usul Pemda. Penulis melihat bahwa tingkat partisipasi dan upaya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengidentifikasi dan mengawasi rancangan Perda yang merupakan kebutuhan daerah untuk menjadi peraturan daerah sangatlah rendah.

Masalah yang diuraikan penulis dalam latar belakang ini sangatlah bertentangan dengan fungsi, tugas dan wewenang yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang Undangan, Serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[[2]](#footnote-2)Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata[[3]](#footnote-3), dalam definisi yang singkat, Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitiuan hukum kepustakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.[[4]](#footnote-4) Menurut Piter Mahmud Marzuki Penelitian hukum normative merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini, terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dihadapi kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang ada atas isu yang diajukan.[[5]](#footnote-5)

1. **Hasil Dan Pembahasan**

**3.1. Fungsi Pembentukan Perda Sebagai Kewajiban DPRD**

**3.1.1. Tugas DPRD**

Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menegaskan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah”. Mariam Budiarjo menyebutkan bahwa DPRD adalah lembaga *legislate* atau membuat peraturan perundang-undangan yang dibuat mencerminkan kebijkan-kebijakan itu. DPRD Merupakan bagian dari pemerintah daerah sehingga kedudukan DPRD dan Kepala Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Lebih lanjut DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tiga (3) fungsi sebagai mana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1).

Fungsi pembentukan Perda dilaksankan dengan cara membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah. Mengusulkan rancangan peraturan daerah, serta menyusunan program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi anggaran diajukan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Dan Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota di atur dalam Pasal 154 ayat (1). Kewajiban DPRD kabupaten/kota diatur dalam Pasal 161.

Fungsi, Tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD diatas dalam mengkaji rumusan masalah fungsi pembentukan peraturan daerah, bahwa berdasarkan uraian diatas maka, penulis berpendapat bahwa fungsi pembentukan Perda merupakan fungsi DPRD. Fungsi pembentukan Perda merupakan salah satu kewenangan atribusi. H.D van Wiljk Konijenning mengartikan atribusi sebagai pemberian wewenang Pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ Pemerintah.[[6]](#footnote-6) Menurut Philipus M. Hadjon bahwa atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan ketentuan hukum tata negara.[[7]](#footnote-7) Lebih lanjut Ridwan HR menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenag yang sudah ada.[[8]](#footnote-8) Adapun menurut Philipus M. Hadjon Wewenang atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan.[[9]](#footnote-9) Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tujuam hukum tata negara atribusi ditujukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ Pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang, atribusi menunjukan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.[[10]](#footnote-10) Dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah mengatur bahwa “atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Uraian pengertian artibusi diatas maka, dapat disimpulkan bahwa atribusi adalah wewenang asli yang berasal dari undang-undang, sehingga organ pemerintah diwajibkan melaksanakannya. Oleh karena itu wewenang atribusi yang melekat pada DPRD dalam pembentuk peraturan daerah di mulai pada tahap perencanaan, penyususnan, pembahasan, menetapan, dan pengundangan. Dari lima (5) tahapan tersebut dilaksanakan oleh badan pembentukan peraturan daerah yang disingkat (Bapemperda) sifat tetap yang merupakan alat kelengkapan DPRD khusus menangani bidang Perda.

Tugas dan wewenang dalam membuat peraturan daerah oleh DPRD merupakan kewenangan atribusi melalui undang-undang, maka DPRD dalam periode jabatannya wajib melaksanakan wewenang atribusi berdasarkan undang-undang yang pengatur fungsi, hak, tugas dan wewenang serta kewajiban pada DPRD. Diantaranya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**3.1.2. Badan Pembentukan Peraturan Daerah**

Badan pembentukan peraturan daerah menurut Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota. Selanjutnya PP No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota Pasal 52 menjelaskan tugas dan wewenang Bampemperda.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Bampemperda yang diatur dalam Pasal 52 huruf a bahwa Bapemperda Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD. Namun pada pelaksanaannya penulis menemukan bahwa DPRD melalui Bapemperda Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun 2022 Membentuk Peraturan Daerah namun hanya sampai pada tahapan harmonisasi di Kementrian Hukum dan HAM dan Evaluasi di tingkat provinsi, dan pada akhir Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 ditetapkan 10 Perda namun Perda tersebut belum mendapatkan Nomor Register dan Nomor Perda, dari 10 Perda tersebut 4 Perda inisiatif DPRD dan 6 Perda Usulan Pemerintah Daerah.[[11]](#footnote-11)

Terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah yang didalam pelaksanaannya belum maksimal maka, seharusnya badan pembentukan peraturan daerah (Bampemperda) sebagai alat kelengkapan DPRD yang diberikan kewenangan khusus menangani bidan ligislasi, dituntut untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas dari Bampemperda tersebut, sehingga dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan legislasi daerah khususnya berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah sebagai fungsi DPRD yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewab Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota.

Lebih lanjut menurut B.N. Murban mengemukakan bahwa funggsi pembentukan peraturan daerah merupakan fungsi utama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif. Melalui fungsi ini, DPRD dapat menunjukkan warna, karakter serta kualitasnya, baik secara materil maupun secara fungsional.[[12]](#footnote-12) Dengan demikian maka, DPRD diharapkan memahami bahwa Fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan fungsi utama DPRD dan wajib berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.

**3.1.3. Program Pembentukan Peraturan Daerah**

Pengertian program pembentukan peraturan daerah lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Propemperda dalam pembentukan peraturan daerah, berperan sebagai instrumen perencanaan yang diatur dalam peraturan perundang undangan Republik Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Ada 2 (dua) istilah dalam menyebutkan perencanaan penyusunan perda yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 ayat 10 “Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.” dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 1 ayat 12 “Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana terpadu dan sistematis”.

Dalam upaya untuk mewujudkan Perda yang dicita-citakan, maka tahapan perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang dikenal dengan Propemperda, harus mampu menjadi pintu gerbang awal untuk menyelesaian rancangan peraturan daerah agar selaras dengan 4 komponen pembangunan hukum yaitu:

1) Hukum Nasional,

2) RPJMD,

3) Otonomi daerah dan tugas pembantuan,

4) Aspirasi masyarakat yang diambil oleh daerah.

Selanjutnya tahapan atau prosedur dalam pembentukan peraturan daerah pada dasarnya terbagi 5 (lima) yang telah diatur dalam Pasal 237 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

 “Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam proses pembentukan peraturan daerah, DPRD miniadakan salah satu dari keseluruhan proses tahapan pembentukan peraturan daerah, maka DPRD telah melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam membuat produk hukum wajib memperhatikan landasan formil berupa tahapan pembentukan selain muatan materinya sebagai landasan materil. Karena dengan melaksankan proses tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan maka telah terpenuhinya asas-asas pembentukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk mengkaji rumusan masalah pertama bahwa apakah fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan kewajiban bagi DPRD maka penulis mengkaji rumusan masalah pertama menggunakan analisis peraturan perundang-undangan dan menemukan bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan kewajiban DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 154 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang berbunyi :

“DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang membentukan Perda Kabupaten /Kota bersama bupati/ wali kota”.

Permasalahan yang dijadikan penulis dalam penulisan ini bahwa DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2019-2024 melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah, pada Tahun 2022 Membentuk Peraturan Daerah namun hanya sampai pada tahapan harmonisasi di Kementrian Hukum dan HAM dan Evaluasi di tingkat provinsi, dan pada akhir Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 ditetapkan 10 Perda namun Perda tersebut belum mendapatkan Nomor Register dan Nomor Perda, dari 10 Perda tersebut 4 Perda inisiatif DPRD dan 6 Perda Usulan Pemerintah Daerah.[[13]](#footnote-13)

Jika dikaji masalah tersebut dan dikaitkan dalam rumusan masalah pertama maka DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menyadari fungsi, tugas dan wewenang dalam hal membuat Peraturan daerah, yang telah diatur dalam Pasal 154 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi:

“DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk Perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota”.

Dalam membentuk peraturan daerah, DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk jangka waktu 1 (satuh) tahun belum dapat menyelesaikan pembentukan peraturan daerah yang telah dimuat dalam program pembentukan Perda mengingat dalam Pasal 239 ayat (2) mengatakan bahwa: “Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepada daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”.

Dari 10 Perda Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dimuat dalam Propemperda tersebut belum memenuhi tahapan-tahapan pembentukan Perda yang diatur dalam Pasal 237 Ayat 2 yang berbunyi:

“Perbuatan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Mengingat masalah yang diuraikan penulis dalam penulisan ini bahwa dari 10 Perda Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang di tetapkan di Tahun 2023 tersebut belum mendapatkan nomor register, sehingga Perda tersebut belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 243 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi:

“Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah”.

Masalah tersebut tidak sejalan dengan fungi, tugas dan wewenang yang merupakan kewenangan atribusi yang telah diberikan oleh undang-undang, diantaranya Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 40 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 149 Ayat (1), Pasal 239 ayat (2), Pasal 154 ayat 1 huruf (a), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD, Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 17 Pemendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**3.1.4. Fungsi Pembentukan Perda Sebagai Kewajiban DPRD**

Fungsi merupakan suatu kewajiban, tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai kewenangan atau tugas yang diberikan kepadanya. Dan ketika memahami apa itu tugas maka dapat dijabarkan bahwa tugas adalah sebuah kewajiban atau pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya karena pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawabnya.

Untuk memahami fungsi pembentukan perda sebagai kewajiban DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah maka, terlebih dulu kita pahami bahwa pada dasarnya, urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah otonom merupakan urusan pemerintahan yang menjadi fokus pemerintah. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dikenal sebagai lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif. Istilah badan legislatif tidak digunakan bagi DPRD, seperti halnya konsep pembagian kekuasaan negara yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, yudikatif.

Dengan demikian maka, DPRD tidak memiliki fungsi legislasi melainkan fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota, anggaran, pengawasan sebagaimana di atur dalam Pasal 149 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah mengetahui kedudukan DPRD sebagai penyelenggara pemerintah daerah maka, penulis menguraikan fungsi DPRD sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang merupakan wakil rakyat, mewakili rakyat dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Maka yang menjadi fungsi utama dari DPRD adalah melakukan pembentukan Peraturan Daerah serta melaksanakan pengawasan/control terhadap pelaksanaan kebijakan.

Untuk menjawab fungsi DPRD kabupaten/kota dalam membentuk Peraturan Daerah maka, berikut yang menjadi fungsi DPRD dalam membuat peraturan daerah diatur dalam Pasal 149 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

1. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
2. Anggaran;
3. Pengawasan.

Dari uraian Pasal 149 ayat (1) huruf a diatas, bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi Pembentukan Perda Kabupaten/Kota. Fungsi merupakan adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.[[14]](#footnote-14) Adapun fungsi menurut Haslinda bahwa fungsi sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.[[15]](#footnote-15) Berdasarkan pada pengertian fungsi tersebut maka, dapat disimpulan bahwa fungsi adalah wenangan dan tugas yang wajib dilakukan oleh seseorang.

Dalam memahami tugas wewenang maka, penulis dapat menguraikan pengertian kewenangan dan wewenang sebagai berikut. Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan *(autority gezag)* adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuaasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang *(competence bovoegheid)* hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.[[16]](#footnote-16) Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[[17]](#footnote-17)

Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke techtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.[[18]](#footnote-18) Oleh karena wewenang merupakan tindakan hukum publik, dalam lingkup wewenang pemerintahan maka, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah *(bestuur)*, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas.

Tugas adalah suatu kewajiban yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, tugas merupakan tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk diselesaikan.[[19]](#footnote-19) Dalam dunia hukum pengertian kewajiban yang sesungguhnya adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Konsep kewajiban hukum pada awalnya adalah konsep norma spesifik dan merupakan pengertian norma moral dalam hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan atau dilarang.

 Konsep kewajiban *(obli gation or duty)* adalah dalam makna hukum positif yang harus dibedakan dengan konsep kewajiban dalam bahasa Jerman *Pficbt* yang oleh etika kewajiban dijadikan sebagai konsep nilai moral absolut, yaitu bahwa setiap orang harus memahami kewajibannya.[[20]](#footnote-20)

Contohnya kewajiban seorang untuk membayar pajak dari adanya ketentuan undang-undang. “hak itu memberi kenikmatan dan keleluasahan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan untuk kata kewajiban itu sendiri merupakan pembatasan serta beban sehingga yang menonjol dakam segi aktif dalam hubungan hukum itu yailah hak”.

Lebih lanjut menurut Sudikno Martokusumo, hak serta kewajibaan bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu disatu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Berdasarkan pendapat diatas maka merunut penulis bahwa jika ada hak maka ada kewajiban. Kareana hak serta kewajiban merupakan sebuah kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dapat dikelompokan sebagai berikut:[[21]](#footnote-21)

1. Kewajiban publik dan pernyataan
2. Kewajiban yang positif dan yang negatif
3. Kewajiban-kewajiban universal, umum dan khusus
4. Kewajiban primer dan kewajiban yang memberi sanksi.

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan memberikan tugas dan wewenang bagi DPRD Kabupaten/Kota dalam membentuk Peraturan Daerah Pasal 154 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi:

“DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk Perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota”.

Apabila tugas dan wewenang dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak dilaksankan oleh DPRD sebagimana permasalahan yang digunakan penulis dalam penulisan ini, dimana DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Periode 2019-2024 pada tahun 2022 melalui Badan Pembentukan Peratyran Daerah membentuk rancangan pembentukan peraturan daerah namun hanya sampai pada tahapan harmonisasi di Kementrian Hukum dan HAM dan evaluasi tingkat Provinsi dan pada tahun 2023 tertanggal 20 Desember ditetapkan 10 Perda namun, Perda tersebut belum mendapatkan Nomor Register/Nomor Perda. Berdasarkan permasalahan tersebut maka, DPRD diberikan pertanggung jawaban hukum. Sebagaimana unsur negara hukum yakni setiap tindakan organ pemerintahan, harus berdasarkan kewenangan, yang berkaitan erat dengan asas *“geen bevogdheid zonder verantwoordelijkeid”* (Tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban).[[22]](#footnote-22)

Lebih lanjut jika dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan maka, dari 10 Perda yang ditetapkan tersebut belum memenuhi tahapan-tahapan pembentukan Perda yang diatur dalam Pasal 237 ayat (2) “Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dikarenakan 10 Perda tersebut belum memiliki nomor register, maka sesuai dengan Pasal 243 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi:

“Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah”.

Berdasarkan uraian diatas maka, diharapkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebagai alat kelengkapan DPRD, dalam menangani bidang Pembentukan Peraturan Daerah dapat melakukan penguatan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah melalui:

1. Keterlibatan Balegda dalam peningkatan kualitas dan produktivitas legislasi oleh DPRD.
2. Kecukupan finasial dan sumber daya manusia.
3. Penyusunan anggota-anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampemperda) yang tepat yang bukan anggota komisi lainnya dan dengan demikian mempunyai cukup waktu untuk melakukan tugas-tugas pembentukan peraturan daerah.

**3.2 Akibat Hukum Terhadap DPRD Yang Tidak Melakukan Fungsi Pembentukan Perda**

**3.2.1 Konsep Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat lain yang terjadi karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum dapat juga dipahami sebagai tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum, sehingga akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat A. Ridwan Halim bahwa akibat hukum ialah semua bentuk yang terjadi karena semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum maupun bentuk akibat lainnya yang ditimbulkan karena peristiwa tertentu atau berkaitan dengan hukum serta dijadikan sebagai akibat hukum.[[23]](#footnote-23)

 Ketika mengkaji akibat hukum bagi DPRD yang tidak melakukan fungsi pembentukan perda maka, terlebih dahulu kita melihat tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Akibat Hukum Menurut Soedjono Dirdjosisworo ialah bahwa akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.[[24]](#footnote-24)

 Menurut Ridwan HR, pemerintah dalam menjalankan kewenangannya dan tidak menimbulkan akibat hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
3. Adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.[[25]](#footnote-25)

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka akibat hukum dalam pemerintahan merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

 Dalam hal ini perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang dilakukan oleh DPRD ialah bahwa hak dan kewajiban yang oleh undang-undang tidak dilakukan dengan baik, diantaranya kewajiban membentuk peraturan daerah yang diatur dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

“DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota”.

 Masalah yang diangkat penulis dalam penulisan ini bahwa DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam membentuk Peraturan daerah dari Tahun 2022 sampai Tahun 2023 Peraturan Daerah tersebut belum mendapatkan Nomor Register, diantaranya:

1. Peraturan Daerah tentang Pelanggaran Kearsipan;
2. Peraturan Daerah tentang Penyelenggara Perpustakaan;
3. Peraturan Daerag tentang Pe,bentukan Perusahaan Perseroan Daerag Kaweldo Kidabela;
4. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal;
5. Peraturan daerah tentang Perusahan Daerah Air Minum Tirta Yamdena Tahun 2022;
6. Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
8. Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
10. Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Hal tersebut menimbulkan akibat hukum karena DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengetahui fungsi, tugas maupun wewenang sebagai wakil rakyat di daerah namun, tidak mampu memenuhi fungsi, tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat daerah yang menampung segala aspirasi rakyat segala kebutuhan melalui Peraturan daerah yang merupakan Produk Hukum Daerah.

**3.2.2. Sanksi Hukum Bagi DPRD**

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Pemberian sanksi adalah memberikan penderian yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang sebagai salah satu cara pendisiplinan. Oleh karena itu DPRD sebagai pejabat negara yang artinya bahwa lingkungan kerja DPRD berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara, dalam menjalankan fungsi, hak, tugas dan kewenangan, serta kewajiban yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan namun tidak melaksanakannya maka, diberikan sanksi hukum administrasi.

Penjabaran mengenai Fungsi, Hak, Tugas dan wewenangg, serta Kewajiban DPRD diatur dalam Pasal 149 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hak Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasal 160. Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 154 dan Kewajiban DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 161.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan DPRD sehingga menimbulkan sanksi Hukum ini merupakan tugas dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Tugas Badan Kehormatan Diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Peratran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
2. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD Anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
4. Melaporkan kuputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verofikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

Adapun tindakan Penyelidikan dan verifikasi yang dapat dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan jika terdapat pengaduan terhadap anggota DPRD sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan kewajibannya;
2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan hadir sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD sebagaimana ketentuan mengenai syarakat calon anggota DPRD yang diatur dalam undang-undang pemilihan umum.

Berdasarkan uraian diatas maka DPRD sebagai pejabat negara yang menjalankan pemerintahan di daerah ketika tidak melaksankan tugas, wewenang, maka sanksi hukum yang di berikan undang-undang ialah sanksi administrasi. Sanksi merupakanbagian penting dalam setiap peraturan perundang**-**undangan. Sanksi biasanya diletakan pada bagian akhir setiap peraturan *in cauda vanenum* artinya bahwa diujung kaidah hukum terdapat sanksi, keberadaan sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan Hukum Administrasi Negara.

Menurut Phlilipius M. Hadjon Dalam Buku DR. Ridwan HR bahwa pada umunya tidak ada gunanya memasukan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksankan oleh tata usaha negara.[[26]](#footnote-26)

Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara “*De publiekrechtelijke machtsmiddelen die de overheid kan aanwenden als reactie op niet-naleving van verplichtingen die voortvloeien uit adminitratiefrechtelijke normen”,* artinya “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Pasal 60 menguraikan sebagai berikut:

Dalam hal teradu terukti melakukan penganggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
4. Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 126 ayat 1 ”DPRD mempunyai Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD”. Pasal 126 ayat 2 menguraikan sebagai berikut ”Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksudkan ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik”. Dalam penulisan ini penulis mendapatkan tidak cukup jelas peraturan yang mengatur Kode Etik DPRD yang dikeluarkan oleh DPRD. Oleh karena itu penulis menggunakan Kode Etik DPR RI dengan mengunakan Asas Mutatis Mutandis yang merupakan sebuah asas untuk menjalankan suatu hal sesuai aturan. Namun apabila ada urgensi, maka pihak tersebut memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur.

DPR RI dan DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, dan memiliki fungsi tugas dan wewenang secara atribusi melalui undang-undang maka, penulis dalam mengkaji rumusan masalah kedua berkaitan akibat hukum apabila fungsi Pembentukan Peraturan Daerah tidak dilaksanakan oleh DPRD, menggunakan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 21 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI sebagai berikut:

1. Sanksi ringan dan teguran lisan atau teguran tertulis;
2. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR;
3. Sanksi berat dengan memberhentikan sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai Anggota.

Berdasarkan urain sanski hukum diatas dan mengkaji permasalahan yang digunakan penulis bahwa ketika DPRD melalui Bapemperda Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun 2022 Membentuk Peraturan Daerah namun hanya sampai pada tahapan harmonisasi di Kementrian Hukum dan HAM dan Evaluasi di tingkat provinsi, dan pada akhir Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 ditetapkan 10 Perda namun Perda tersebut belum mendapatkan Nomor Register dan Nomor Perda maka, DPRD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, hal tersebut merupakan jenis pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI.

Penulis berpendapat bahwa DPRD Kabupaten Kepuluan Tanimbar belum mendapatkan sanksi hukum yang tegas dari Mahkamah Kehormatan Dewan, karena tidak dilaksanakannya fungsi, tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Dan terhadap sanksi yang diberikan oleh Mahkamah Dewan K ehormatan penulis berpendapat bahwa tidak begitu memberikan efek jera karena MDK merupakan bagian dari DPRD itu sendir. Sehingga perlu adanya sanksi yang tegas yang diatur melalui peraturan perundang-undangan bagi DPRD ketika tidak melaksanakan fungsi, tugas dan, sehingga menimbulkan efek jera bagi DPRD.

1. **Kesimpulan**

Dari Fungsi pembentukan Perda sebagai kewajiban DPRD, bahwa tugas dan wewenang DPRD itu sendiri diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Lebih lanjut DPRD Kabupaten/Kota memiliki tiga fungsi yang diatur dalam Pasal 149 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah salah satiunya pembentukan Perda. Fungsi pembentukan Perda dilaksankan dengan cara membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, fungsi tersebut merupakan kewenangan atribusi melalui undang-undang maka DPRD dalam periode jabatannya wajib melaksanakan kewenangan atribusi berdasarkan undang-undang yang pengatur fungsi, hak, tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD. Salah satunya ialah membuat Peraturan daerah melalui alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Pembentukan Perda yang disingkat Bapemperda yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 52 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota. Bapemperda dalam menjalankan tugas dan kewenangan membentuk Peraturan daerah di tuangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disingkat Propemperda, Program Pembentukan Perda yang selanjtnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis Propemperda dalam pembentukan peraturan daerah, berperan sebagai instrumen perencanaan yang diatur dalam peraturan perundang undangan Republik Indonesia. Kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang kepada DPRD diharapkan DPRD dapat memahami fungsinya sebagai kewajiban, diantaranya fungsi pembentukan peraturan daerah sebagai kewajiban DPRD. Namun dalam pelaksanaannya Penulis mendapatkan bahwa DPRD salah satunya DPRD Kabupataen Kepulauan Tanimbar, melalui alat kelengkapannya pada Periode 2019-2024 tidak menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dikarenakan pada Tahun 2022 DPRD Kabupataen Kepulauan Tanimbar melalui Bapemperd melakukan pembahasan rancangann peraturan daerah dan sampai pada tahap harmonisasi pada Kementrian Hukum dan HAM serta evaluasi di tingkat Provinsi. Kemudian pada akhir Tahun 2023 ditetapkanlah 10 Perda tertanggal 20 Desember 2023 namun 10 perda tersebut belum memiliki nomor register serta nomor perda maka, tersebut belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 243 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Akibat hukum terhadap DPRD yang tidak melakukan Fungsi Pembentukan Peraturan daerah. Perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang dilakukan oleh DPRD ialah bahwa kewenangan yang oleh undang-undang tidak dilakukan dengan baik, diantaranya tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang diatur dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat masalah yang diangkat penulis dalam penulisan ini bahwa DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam membentuk Peraturan daerah dari Tahun 2022 sampai Tahun 2023 Peraturan Daerah tersebut belum mendapatkan Nomor Register, Hal tersebut menimbulkan akibat hukum karena DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengetahui tugas maupun kewajibannya sebagai wakil rakyat di daerah namun, tidak mampu memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat daerah yang menampung segala aspirasi rakyat segala kebutuhan dan pengaduan rakyat. Maka dari akibat hukum maka terdapat sanksi hukum bagi DPRD, namun sejauh ini penulis menilai bahwa DPRD Kabupaten Kepuluan Tanimbar belum mendapatkan sanksi hukum yang tegas dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Penulis juga memberikan masukan bahwa sanksi kode etikpun tidak begitu kuat dalam pemberian sanksi, sihingga perlu adanya pemberian sanksi melalui peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tegas sanski hukum Bagi DPRD dalam periodenya ketika tidak melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta kewajiban yang diberikan oleh undang-undang, hingga menimbulkan efek jera bagi DPRD.

**Referensi**

**Jurnal**

Haslinda, (2008). Analisis Kesesuaian Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Kompetensi Pada Sekertariat Pemerintah Kota Makassar, *Jurnal*, Universitas Hasanuddin.

Ateng Syafrudin, (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi Iv*, Universitas Parahyangan, Bandung.

**Buku**

B,N. Marbun, (1983). *DPRD Pertumbuhan Masalah dan Masa Depannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bagir Manan, (1994). *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

DR. Ridwan HR, (2010). *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Indrohato, (1994). *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Janedjri Gaffar, (2018). *Demokrasi dan Pemili di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie dan M. A, Ali Safa’at, (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,* Sekertariat Jenderal & Kepanitraan Mahkamah Konstutusi RI, Jakarta.

Johnny Ibrahim, (2006). *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing).

M.Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, (2018). *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, Zigie Utama, Bengkulu.

Peter Mahmud Marzuki, (2016). *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana).

Philipus M. Hadjon, (1997). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

--------, (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Ridwan Halim, (2002). *Hukum Administrasi Negara,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

--------, (2006). *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

--------, (2007). *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.

--------, (2016). *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Soedjono Dirdjosisworo, (2010). *Pengantar Ilmu Hukum,* PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta.

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, (2015). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, *Jakarta : Raja Grafindo Persada* (Jakarta: Rajawali Pers).

Stout HD. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah,* Alumni, Bandung.

Sujipto Raharjo, (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban,*UKI Press, Jakarta.

Zainal, (2008). *Tugas dan Fungsi Pegawai*, PT. Rajawali, Jakarta.

**Lainnya**

<https://siwalimanews.com/dprd-kkt-bahas-8ramperda/>, diakses pada bulan Januari 2023.

<https://siwalimanews.com/dprd-kkt-bahas-8ramperda/>, diakses pada bulan Januari 2023.

<https://siwalimanews.com/dprd-kkt-bahas-8-ranperda/> , Di akses pada bulan November 2023.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manado/id/profil/visi-misi/114-profil/2570-tugas-dan-fungsi-> Diakses Maret 2024.

Jemmy Jefry Pietersz, (2017). *Pengujian dalam Penggunaan Kewenangan Pemerintah*, Disertasi, Universitas Airlangga.

1. Janedjri Gaffar, Demokrasi dan Pemili di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2018, Hal 37. [↑](#footnote-ref-1)
2. Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Malang: Bayu Media Publishing, 2006), h. 285. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 13-14. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, *Jakarta : Raja Grafindo Persada* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13-14. [↑](#footnote-ref-4)
5. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2016), https://doi.org/340.072. h. 35. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hal 106. [↑](#footnote-ref-6)
7. Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, Hal 3. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hal 105. [↑](#footnote-ref-8)
9. Philipus M. Hadjon*, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, Hal 130. [↑](#footnote-ref-9)
10. M.Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, Zigie Utama, Bengkulu, 2018, Hal 60. [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://siwalimanews.com/dprd-kkt-bahas-8ramperda/>, diakses pada bulan Januari 2023. [↑](#footnote-ref-11)
12. B,N. Marbun, *DPRD Pertumbuhan Masalah dan Masa Depannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal 162. [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://siwalimanews.com/dprd-kkt-bahas-8ramperda/>, diakses pada bulan Januari 2023. [↑](#footnote-ref-13)
14. Zainal, *Tugas dan Fungsi Pegawai*, PT. Rajawali, Jakarta, 2008, Hal 22. [↑](#footnote-ref-14)
15. Haslinda, Analisis Kesesuaian Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Kompetensi Pada Sekertariat Pemerintah Kota Makassar, *Jurnal*, Universitas Hasanuddin, 2008, 22. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi Iv*, Universitas Parahyangan, Bandung 2000, Hal 22. [↑](#footnote-ref-16)
17. Indrohato, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hal 65. [↑](#footnote-ref-17)
18. Stout HD. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah,* Alumni, Bandung, 2004, Hal 4. [↑](#footnote-ref-18)
19. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manado/id/profil/visi-misi/114-profil/2570-tugas-dan-fungsi-> Diakses Maret 2024. [↑](#footnote-ref-19)
20. Jimly Asshiddiqie dan M. A, Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,* Sekertariat Jenderal & Kepanitraan Mahkamah Konstutusi RI, Jakarta, 2006, Hal 55 [↑](#footnote-ref-20)
21. Sujipto Raharjo, *Hukum dalam jagat ketertiban,*UKI Press, Jakarta, 2006, hal 60 [↑](#footnote-ref-21)
22. Jemmy Jefry Pietersz, *Pengujian dalam Penggunaan Kewenangan Pemerintah*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2017. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal 56. [↑](#footnote-ref-23)
24. Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum,* PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, Hal 131. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal 6. [↑](#footnote-ref-25)
26. DR. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal 298. [↑](#footnote-ref-26)